



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 235 / I03.17.F/I.b/1994

22 Pebruari 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth.

: Ketua Yayasan

Penyelenggara TK PERTIWI

(Dharma Wanita) Desa Banyuurip Kec. Gunem,
Kab. Rembang

di Gunem

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 41/I03.17.F/I.b/93 tanggal 1 Desember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Gunem
Nomor : 86/I03.17.03/A.94 tanggal 12 Pebruari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Gunem Kabupaten Rembang
Nomor : 420/106/II/94 tanggal 3 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menystujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK. PERTIWI
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Banyuurip
 - 1.2.2. Kecamatan : Gunem
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Banyuurip
Kec. Gunem

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1993 / 1994.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kantor Wilayah

Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO

NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Gunem Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. Pertiwi Kec. Gunem.

*) Coret yang tidak perlu

YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Sulang-Gunem Km. 05 Kode Pos 59263

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BANYUURIP
Nomor : 02/YTP.BY/XII/2004
Tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berupa Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Syarat Keputusan pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang berdiri sejak Tanggal 01 Desember 1978 berdasarkan SK pendirian Yayasan No.01 tanggal 01 Desember 1979
- Pertama** : Menetapkan pembaharuan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Banyuurip Kecamatan Gunem
- Kedua** : TK Pertiwi melaksanakan Tugas belajar mengajar sesuai dengan ketentuan dan fungsinya
- Ketiga** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/Penyelenggara , Swadaya masyarakat dan data yan relevan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banyuurip

Pada tanggal 09 Desember 2004



Tembusan

- Yth** : 1. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
2. Kepala Desa Banyuurip